FORMULIR MODEL B.17

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Jl. Raya Bengkulu-Curup, Km. 10 Desa Nakau
Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah,
Telp. (0736) 7327430
Email: set.bengkulutengahkab@bawaslu.go.id

Nomor : 0321 PP-01.02/K/05/2023 30 Mei 2023

Hal : Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Kepada Yth.

Ketua Komisi Apratur Sipil Negara

di -

Jakarta

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun Tahun 2022 Tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor : 001/TM/PL/Kab/07.10/V/2023 (terlampir), menyatakan terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024 dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Apratur Sipil Negara (KASN), untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Bengkulu Tengah,.....30.....Mei 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KETUA



ASMARA WIJAYA, S.T.,M.A.P

Tembusan :

1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Ketua Bawaslu Republik Indonesia
3. Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia
4. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
5. Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu
6. Penjabat Bupati Bengkulu Tengah
7. Arsip